



P U T U S A N

Nomor 199 K/MIL/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **F. YULIUS D.**;
Pangkat/NRP : Kapten Inf/551045;
J a b a t a n : Danramil 1205-08/Dedai;
Kesatuan : Kodim 1205/Sintang;
Tempat lahir : Pahauman (Kabupaten Landak);
Tanggal lahir : 08 Februari 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
A g a m a : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Jalan MT. Haryono KM. 4 RT. 024/RW. 005
Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan
Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan
Barat;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-05 Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu setidaknya-tidaknya pada tahun 2010 di Jl. Baru Lingkar Sui Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, (tepatnya tanah/lahan di belakang Kibant Yonif 642/Kps), Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah" dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1978 di Rindam XII/Tpr Singkawang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri tahun 1979 di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditugaskan di Yonif 641/Brh Kipan A Sambas, selanjutnya pada tahun 1989/1990 mengikuti Secabareg AD di Magelang Kodam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 642/Kps, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapareg AD di Pusdik Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti Sesarcab di Pusdik If Bandung, kemudian mengikuti Suspatih Multicorp, selanjutnya mengikuti Sus Danramil di Pusdik Ter Bandung, dan setelah selesai pada tahun tahun 2005 ditugaskan di Kodim 1205/Stg, kemudian pada tahun 2006/2007 ditugaskan menjadi Danramil 1205-10/Ambalau, selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan menjadi Danramil 1205-17/Nanga Mau, kemudian masih ditahun 2007 dipindahtugaskan kembali menjadi Danramil 1205-10/Ambalau, selanjutnya pada tahun 2008 ditugaskan sebagai Pasiter Kodim 1205/Stg, kemudian pada tahun 2010 menjadi Danramil 1205-11/Tempunak, selanjutnya tahun 2011 ditugaskan menjadi Danramil 1205-17/Nanga Mau, kemudian bulan Oktober 2014 dipindahtugaskan menjadi Danramil 1205-08/Dedai sampai perkara ini dengan Pangkat Kapten Inf NRP 551045;

- b. Bahwa pada tahun 1983 ada beberapa orang anggota Yonif 642/Kps menggarap tanah bersama dengan masyarakat Desa Mambuk yang berada di belakang Kibant Yonif 642/Kps (Jl. Baru Lingkar Sui Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat), kemudian Danyonif 642/Kps mengirim surat kepada Kepala Agraria Tk II Kabupaten Sintang Nomor B/321/IX/1983 tanggal 10 September 1983 tentang kapling tanah di lokasi sekitar/belakang Asrama Kiban Yonif 642/Kps yang berisi antara lain tentang kesediaan anggota Yonif 642/Kps yang sudah menggarap untuk menerima pengaturan pemilikan atas tanah yang terletak di belakang Kiban Yonif 642/Kps, selanjutnya dilakukan koordinasi pembuatan kaplingan tanah P3HT (Proyek Pengurusan Peningkatan Hak atas Tanah);
- c. Bahwa setelah tercapai kesepakatan tidak berapa lama kemudian BPN mengeluarkan sertifikat tanah yang memperoleh kaplingan tanah P3HT tahun 1983/1984 antara lain:
 - 1) Sertifikat Hak Milik No 2629 a.n. Sri Kadaryono dengan luas 10.000 M²;
 - 2) Sertifikat Hak Milik No 2759 a.n. Agus Utara Efendi dengan luas 10.000 M²;
 - 3) Sertifikat Hak Milik No 2702 a.n. Pontas Halangan Purba dengan luas 10.000 M²;

Hal. 2 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sertifikat Hak Milik No 2474 a.n. Joko Purnomo dengan luas 2.000 M²;
 - 5) Sertifikat Hak Milik No 2481 a.n. Suharto Ramadan dengan luas 2.000 M²;
 - 6) Sertifikat Hak Milik No 6747 a.n. Hamid Umar dengan luas 2.000 M²;
 - 7) Sertifikat Hak Milik No 2746 a.n. Saksi-1 (Rasman) dengan luas 2.000 M²;
 - 8) Sertifikat Hak Milik No 2484 a.n. Edwin Sanjaya dengan luas 2.000 M²;
 - 9) Sertifikat Hak Milik No 2483 a.n. Saksi-2 (Suyono) dengan luas 2.000 M²;
 - 10) Sertifikat Hak Milik No 2486 a.n. Sampun Singgih dengan luas 2.000 M²;
- d. Bahwa setelah Saksi-1 memiliki tanah P3HT dengan luas 2.000 M² (50x40 M²) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 2746, kemudian dibersihkan dengan cara membuat parit pembatas tanah dan memberi titik patok batas tanah, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Agus Utara Efendi (SHM Nomor 2759), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi-2 (Sdr. Suyono, SHM Nomor 2483) sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sihombing (SHM belum ada) dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Joko Purnomo (SHM Nomor 2474);
- e. Bahwa pada tahun 1997 Saksi-1 menjual tanah Hak Milik Nomor 2746 kepada Saksi-4 (H. Sunyoto, S.l.p) dengan surat perjanjian jual beli, namun untuk sertifikat masih atas nama Saksi-1, kemudian Saksi-4 mengecek patok-patok batas yang masih ada dan membersihkan di sekitar tanah tersebut;
- f. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-4 pada saat mengecek tanah yang dibeli dari Saksi-1, setelah sampai di lokasi melihat patok batas tanah telah dicabut dan terlihat bersih serta ditanami pohon karet, selanjutnya Saksi-4 mencari informasi tentang keadaan tersebut, akhirnya diketahui bahwa tanah telah dikuasai dan dipakai oleh Terdakwa tanpa izin pemilik yang sah, kemudian Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi-1;
- g. Bahwa setelah mendapat berita tentang perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan tanah orang lain tanpa izin yang berhak yaitu tanah Hak Milik Nomor 2746, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-4 mengecek ke lokasi dan ternyata bukan hanya tanah Hak Milik Nomor 2746, namun tanah milik Saksi-2 SHM Nomor 2483), tanah SHM 2486 milik Saksi-3 (Sdri. Lilik Romlah) yang dibeli dari Sdr. Sampun;
- h. Bahwa dengan adanya penguasaan dan pemakaian tanah milik orang lain tanpa izin yang berhak yang dilakukan Terdakwa terhadap pemilik tanah yang didapat dari P3HT, dilakukan menyelesaikan secara musyawarah

Hal. 3 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

damai baik yang lakukan melalui Kesatuan Kodim 1205/Stg dan Korem 121/Abw (Pakumrem), namun belum terjadi kesepakatan dan Terdakwa tetap ngotot menguasai tanah tersebut dengan berpegang pada SKT nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Pejabat Camat Sintang (Sdr. Khaidir) dan Plt. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu (Alm Wartini) istri Saksi-8 (Sdr. Hermasyah);

- i. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Korem 121/Abw mengirim surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang tentang rencana pengukuran ulang tata batas tanah terletak di lokasi tanah proyek P3HT tahun 1983/1984;
- j. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan 19 Juli 2013 petugas BPN Kabupaten Sintang melaksanakan pengukuran ulang pengembalian batas-batas tanah P3HT yang telah memiliki sertifikat sebagaimana permohonan pengukuran ulang pengembalian batas-batas atas tanah yang telah bersertifikat dari Korem 121/Abw, dan dalam pelaksanaannya seluruh pemilik baik dikuasakan atau langsung pemilik sertifikat hak milik hadir menyaksikan di lapangan serta dihadiri oleh beberapa orang Saksi dari Dinas terkait, hasilnya semua yang terjadi di lokasi pengukuran P3HT sesuai sertifikat yang ada adalah nyata;
- k. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014, atas dasar bukti kepemilikan tanah Hak Milik Nomor 2746 a.n. Saksi-1 (Rasman) dengan luas 2.000 M² yang telah dikuasai oleh Terdakwa maka, Saksi-1 telah melapor kepada Denpom XII/1 Sintang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;
- l. Bahwa menurut keterangan Saksi-5 (Sdr. Johan/PNS BPN Kabupaten Sintang) antara pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah dari pelaksanaan P3HT tahun 1983/1984 oleh AgrariaTK II Kabupaten Sintang yang berada di wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan pemegang SKT (Surat Keterangan Tanah) yang diterbitkan oleh Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang tahun 1994 yang sah menurut undang-undang dan peraturan yang mengatur adalah pemegang Sertifikat Hak Milik atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Tk II Kabupaten Sintang tahun 1983/1984;

ATAU:

KEDUA :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tahun 2010 di Jl. Baru Lingkar Sui Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang,

Hal. 4 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tepatnya tanah/lahan di belakang Kibant Yonif 642/Kps), Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana “Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 1978 di Rindam XII/Tpr Singkawang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri tahun 1979 di Dodiklatpur Rindam XII/Tpr, setelah selesai ditugaskan di Yonif 641/Brh Kipan A Sambas, selanjutnya pada tahun 1989/1990 mengikuti Secabareg AD di Magelang Kodam IV Diponegoro, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Yonif 642/Kps, kemudian pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secapareg AD di Pusdik Secapa AD Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda, selanjutnya mengikuti Sesarcab di Pusdik If Bandung, kemudian mengikuti Suspatih Multicorp, selanjutnya mengikuti Sus Danramil di Pusdik Ter Bandung, dan setelah selesai pada tahun tahun 2005 ditugaskan di Kodim 1205/Stg, kemudian pada tahun 2006/2007 ditugaskan menjadi Danramil 1205-10/Ambalau, selanjutnya pada tahun 2007 ditugaskan menjadi Danramil 1205-17/Nanga Mau, kemudian masih ditahun 2007 dipindahtugaskan kembali menjadi Danramil 1205-10/Ambalau, selanjutnya pada tahun 2008 ditugaskan sebagai Pasiter Kodim 1205/Stg, kemudian pada tahun 2010 menjadi Danramil 1205-11/Tempunak, selanjutnya tahun 2011 ditugaskan menjadi Danramil 1205-17/Nanga Mau, kemudian bulan Oktober 2014 dipindahtugaskan menjadi Danramil 1205-08/Dedai sampai perkara ini dengan Pangkat Kapten Inf, NRP. 551045;
- b. Bahwa pada tahun 1983 ada beberapa orang anggota Yonif 642/Kps menggarap tanah bersama dengan masyarakat Desa Mambuk yang berada di belakang Kibant Yonif 642/Kps (Jl. Baru Lingkar Sui Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat), kemudian Danyonif 642/Kps mengirim surat kepada Kepala Agraria Tk II Kabupaten Sintang Nomor B/321/IX/1983 tanggal 10 September 1983 tentang kapling tanah di lokasi sekitar/belakang Asrama

Hal. 5 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kiban Yonif 642/Kps yang berisi antara lain tentang kesediaan anggota Yonif 642/Kps yang sudah menggarap untuk menerima pengaturan pemilikan atas tanah yang terletak di belakang Kiban Yonif 642/Kps selanjutnya dilakukan koordinasi pembuatan kaplingan tanah P3HT (Proyek Pengurusan Peningkatan Hak Atas Tanah);

c. Bahwa setelah tercapai kesepakatan tidak berapa lama kemudian BPN mengeluarkan sertifikat tanah yang memperoleh kaplingan tanah P3HT tahun 1983/1984 antara lain:

- 1) Sertifikat Hak Milik No 2629 a.n. Sri Kadaryono dengan luas 10.000 M²;
- 2) Sertifikat Hak Milik No 2759 a.n. Agus Utara Efendi dengan luas 10.000 M²;
- 3) Sertifikat Hak Milik No 2702 a.n. Pontas Halangan Purba dengan luas 10.000 M²;
- 4) Sertifikat Hak Milik No 2474 a.n. Joko Purnomo dengan luas 2.000 M²;
- 5) Sertifikat Hak Milik No 2481 a.n. Suharto Ramadan dengan luas 2.000 M²;
- 6) Sertifikat Hak Milik No 6747 a.n. Hamid Umar dengan luas 2.000 M²;
- 7) Sertifikat Hak Milik No 2746 a.n. Saksi-1 (Rasman) dengan luas 2.000 M²;
- 8) Sertifikat Hak Milik No 2484 a.n. Edwin Sanjaya dengan luas 2.000 M²;
- 9) Sertifikat Hak Milik No 2483 a.n. Saksi-2 (Suyono) dengan luas 2.000 M²;
- 10) Sertifikat Hak Milik No 2486 a.n. Sampun Singgih dengan luas 2.000 M²

d. Bahwa setelah Saksi-1 memiliki tanah P3HT dengan luas 2.000 M² (50 x 40 M²) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2746, kemudian dibersihkan dengan cara membuat parit pembatas tanah dan memberi titik patok batas tanah, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Agus Utara Efendi (SHM Nomor 2759), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi-2 (Sdr. Suyono, SHM Nomor 2483) sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sihombing (SHM belum ada) dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Joko Purnomo (SHM Nomor 2474);

e. Bahwa pada tahun 1997 Saksi-1 menjual tanah Hak Milik Nomor 2746 kepada Saksi-4 (H. Sunyoto, S.l.p.) dengan surat perjanjian jual beli, namun untuk sertifikat masih atas nama Saksi-1, kemudian Saksi-4 mengecek patok-patok batas yang masih ada dan membersihkan di sekitar tanah tersebut;

f. Bahwa pada tahun 2010 Saksi-4 pada saat mengecek tanah yang dibeli dari Saksi-1, setelah sampai di lokasi melihat patok batas tanah telah dicabut dan

Hal. 6 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlihat bersih serta ditanami pohon karet, selanjutnya Saksi-4 mencari informasi tentang keadaan tersebut, akhirnya diketahui bahwa tanah telah dikuasai dan dipakai oleh Terdakwa tanpa izin pemilik yang sah, kemudian Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi-1;

- g. Bahwa setelah mendapat berita tentang perbuatan Terdakwa yang memanfaatkan tanah orang lain tanpa izin yang berhak yaitu tanah Hak Milik Nomor 2746, kemudian Saksi-1 bersama Saksi-4 mengecek ke lokasi dan ternyata bukan hanya tanah Hak Milik Nomor 2746, namun tanah milik Saksi-2 SHM Nomor 2483), tanah SHM Nomor 2486 milik Saksi-3 (Sdri. Lilik Romlah) yang dibeli dari Sdr. Sampun;
- h. Bahwa dengan adanya penguasaan dan pemakaian tanah milik orang lain tanpa izin yang berhak yang dilakukan Terdakwa terhadap pemilik tanah yang didapat dari P3HT, dilakukan menyelesaikan secara musyawarah damai baik yang lakukan melalui Kesatuan Kodim 1205/Stg dan Korem 121/Abw (Pakumrem), namun belum terjadi kesepakatan dan Terdakwa tetap ngotot menguasai tanah tersebut dengan berpegang pada SKT Nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Pejabat Camat Sintang (Sdr. Khaidir) dan Plt. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu (Alm Wartini) istri Saksi-8 (Sdr. Hermasyah);
- i. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2013 Korem 121/Abw mengirim surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang tentang rencana pengukuran ulang tata batas tanah terletak di lokasi tanah proyek P3HT tahun 1983/1984;
- j. Bahwa pada tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan 19 Juli 2013 petugas BPN Kabupaten Sintang melaksanakan pengukuran ulang pengembalian batas-batas tanah P3HT yang telah memiliki sertifikat sebagaimana permohonan pengukuran ulang pengembalian batas-batas atas tanah yang telah bersertifikat dari Korem 121/Abw, dan dalam pelaksanaannya seluruh pemilik baik dikuasakan atau langsung pemilik sertifikat hak milik hadir menyaksikan di lapangan serta dihadiri oleh beberapa orang Saksi dari Dinas terkait, hasilnya semua yang terjadi di lokasi pengukuran P3HT sesuai sertifikat yang ada adalah nyata;
- k. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 2014, atas dasar bukti kepemilikan tanah Hak Milik Nomor 2746 a.n. Saksi-1 (Rasman) dengan luas 2.000 M² yang telah dikuasai oleh Terdakwa maka, Saksi-1 telah melapor kepada Denpom XII/1 Sintang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

Hal. 7 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa menurut keterangan Saksi-5 (Sdr. Johan/PNS BPN Kabupaten Sintang) antara pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah dari pelaksanaan P3HT tahun 1983/1984 oleh Agraria TK II Kabupaten Sintang yang berada di wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang dengan pemegang SKT (Surat Keterangan Tanah) yang diterbitkan oleh Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang tahun 1994 yang sah menurut undang-undang dan peraturan yang mengatur adalah pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Tk II Kabupaten Sintang tahun 1983/1984;

Dakwaan :

Kesatu : Pasal 2 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;

Atau:

Kedua : Pasal 385 ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-05 Pontianak tanggal 31 Desember 2015 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-05 Pontianak menyatakan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana: "Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 2 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;
- Dengan mengingat Pasal 2 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:
- Pidana dengan hukuman selama 3 (tiga) bulan kurungan;
- Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-Surat:

- a. 6 (enam) lembar fotokopi surat Danyonif 642/Kps kepada Ka Agraria Tk II Kabupaten Sintang Nomor B/321/IX/1983 tanggal 10 September 1983 tentang kapling tanah di lokasi sekitar/belakang Asrama Kiban Yonif 642/Kps;
- b. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2629 a.n. Sri Kadaryono tanggal 7 September 1983;

Hal. 8 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 4 (empat) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2759 a.n. Agus Utara Efendi tanggal 30 Januari 1984;
- d. 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2474 a.n. Joko Purnomo tanggal 12 Maret 1984;
- e. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2481 a.n. Suharto Ramadan tanggal 14 Maret 1984;
- f. 4 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 6747 a.n. Hamid Umar tanggal 30 November 1987;
- g. 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2746 a.n. Rasman tanggal 30 Januari 1984;
- h. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdr. Rasman dengan H. Sunyoto, S.Ip. tanggal 3 Januari 2011;
- i. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak dan Tanda Terima Setoran PBB a.n. Rasman/H. Sunyoto, Soip letak objek di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;
- j. 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2484 a.n. Majeri/Edwin Sanjaya tanggal 14 Maret 1984;
- k. 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2483 a.n. Suyono tanggal 14 Maret 1984;
- l. 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2486 a.n. Sampun Singgih tanggal 14 Maret 1984;
- m. 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan jual beli tanah antara Sdr. Sampun Singgih dengan Sdri. Lilik Romlah tanggal 5 Februari 2010;
- n. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas pembelian tanah dari Sdri. Lilik Romlah tanggal 5 Februari 2010;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB a.n. Sampun Singgih tahun 2012;
- p. 2 (dua) lembar fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sintang Nomor 140/61.05/200.3/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang hasil pengukuran pengembalian batas tanah SHM P3HT Kapuas Kanan Hulu;
- q. 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan dari Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 tentang Surat Keterangan Tanah a.n. F. Julius dan Lampiran;

Hal. 9 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 4 (empat) lembar fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB letak objek di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang dari tahun 2007 sampai dengan 2013 a.n. F. Julius D.;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

- Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu F. Yulius. D, pangkat Kapten Inf. NRP 551045, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana : kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 6 (enam) lembar fotokopi surat Danyonif 642/Kps kepada Ka Agraria Tk II Kabupaten Sintang Nomor B/321/IX/1983 tanggal 10 September 1983 tentang kapling tanah di lokasi sekitar/belakang Asrama Kiban Yonif 642/Kps;
 - b. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2629 a.n. Sri Kadaryono tanggal 7 September 1983;
 - c. 4 (empat) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2759 a.n. Agus Utara Efendi tanggal 30 Januari 1984;
 - d. 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2474 a.n. Joko Purnomo tanggal 12 Maret 1984;
 - e. 3 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2481 a.n. Suharto Ramadan tanggal 14 Maret 1984;
 - f. 4 (tiga) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 6747 a.n. Hamid Umar tanggal 30 November 1987;
 - g. 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2746 a.n. Rasman tanggal 30 Januari 1984;
 - h. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdr. Rasman dengan H. Sunyoto, S.Ip. tanggal 3 Januari 2011;
 - i. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak dan Tanda Terima Setoran PBB a.n. Rasman/H. Sunyoto, Soip letak objek di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;

Hal. 10 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2484 a.n. Majeri/Edwin Sanjaya tanggal 14 Maret 1984;
- k. 6 (enam) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2483 a.n. Suyono tanggal 14 Maret 1984;
- l. 5 (lima) lembar fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2486 a.n. Sampun Singgih tanggal 14 Maret 1984;
- m. 2 (dua) lembar fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdr. Sampun Singgih dengan Sdri. Lilik Romlah tanggal 5 Februari 2010;
- n. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran atas pembelian tanah dari Sdri. Lilik Romlah tanggal 5 Februari 2010;
- o. 1 (satu) lembar fotokopi surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB a.n. Sampun Singgih tahun 2012;
- p. 2 (dua) lembar fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sintang Nomor 140/61.05/200.3/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang hasil pengukuran pengembalian batas tanah SHM P3HT Kapuas Kanan Hulu;
- q. 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan dari Kelurahan Kapuas Kanan Hulu nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 tentang surat keterangan tanah a.n. F. Julius dan lampiran;
- r. 4 (empat) lembar fotokopi surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB letak objek di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang dari tahun 2007 sampai dengan 2013 a.n. F. Julius D.;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 30-K/PMT-
I/BDG/AD/III/2016 tanggal 20 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa F. Yulius D. Kapten Inf NRP. 551045;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015 tanggal 27 Januari 2016 sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Kurungan : selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis;

3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015 tanggal 27 Januari 2016 untuk selebihnya;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: APK/44/PM.I-05/AD/VI/2016 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juni 2016 Terdakwa F. Yulius D., Kapten Inf, NRP. 551045, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 23 Juni 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 23 Juni 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada tanggal 23 Juni 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Kasasi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi Tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi (Terdakwa) a.n. F. Yulius D., pangkat Kapten Inf., NRP. 551045 yang telah dibacakan di depan persidangan Tingkat Pertama pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 Nopember 2015 dan *Pleidoi* yang telah dibacakan pada persidangan Tingkat Pertama tanggal 25 Januari 2016 serta memori banding Terdakwa, yang pada pokoknya adalah: "Pengadilan Militer tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa";

Mulai dari awal Pemohon Kasasi (Terdakwa) sangat yakin bahwa, alasan Pengadilan Militer tidak berwenang mengadili perkara Terdakwa adalah oleh karena dakwaan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) bukan merupakan tindak pidana akan tetapi sengketa kepemilikan lahan tanah yang termasuk dalam ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata, hal ini lebih terang benderang lagi tercermin dari hampir semua fakta-fakta yang muncul dalam persidangan Tingkat Pertama;

Mengenai alasan tentang Dakwaan tidak dapat diterima, sebagaimana yang telah secara rinci diuraikan dalam eksepsi Terdakwa, maka apabila diperhatikan Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut dapatlah disimpulkan, bahwa "apa yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi (Terdakwa) bukan merupakan tindak pidana akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata";

Sehubungan dengan masalah "Dakwaan Tidak Dapat Diterima", khususnya mengenai Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 2 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 51 Tahun 1960 sebagaimana Tuntutan dari Oditur Militer, secara jelas dan gamblang terlihat bahwa apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata, mengenai sengketa kepemilikan tanah, hal ini berdasarkan fakta, yaitu:

- a. Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak pernah menguasai hak atas tanah yang terletak di Jl. Baru Lingkar Sei Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang atau di tempat lokasi/lahan di belakang Kompi Bantuan Yonif 642/Kps Kabupaten Sintang Kalimantan Barat karena tanah yang dikuasai/digarap oleh Terdakwa sejak tahun 1991 terletak di Jl. M.T. Haryono Km. 4 Gg. H. Ismail Ali Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat dan telah ditanami pohon karet yang saat ini sudah siap panen/toreh;
- b. Bahwa asal usul hak atas tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi (Terdakwa), bermula pada tahun 1991 dimana Pemda Kabupaten Sintang melalui Kepala Kelurahan Kapuas Kanan Hulu saat itu a.n. Sdri. Wartini (alm) menghimbau kepada warga Desa untuk mendapatkan penggarapan hak atas tanah yang terletak di Desa Rawa Mambok Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan

Hal. 13 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sintang yang kondisinya saat itu masih hutan belantara (rimba) yang status tanahnya adalah tanah negara (belum ada kepemilikan dari siapapun);

- c. Bahwa kemudian pada tahun 1991, Pemohon Kasasi (Terdakwa) bersama-sama temannya antara lain Sdr. Lukman, Sdri. Nur Ain, Sdr. Muji'in, Sdr. F. Hakim, Sdr. Y.N. Belet, Kapten Inf Akusnius, Sdr. Hermansyah, Sdr. Haryadi, Sdr. Yusni S., Sdr. Helmi Aswandi, Sdr. Maren Husni, Peltu Rujindius, Sdr. Tarminto, Sdr. Taman, Sdr. Marius dan Sdr. Ngadiman, melaksanakan penggarapan tanah dengan menebang pohon-pohon besar dan semak-semak untuk berladang di atas tanah tersebut, kemudian tahun 1993 mengajukan permohonan kepada Kepala Kelurahan Kapuas Kanan Hulu untuk menerbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT);
- d. Bahwa kemudian pada tahun 1994 Kepala Kelurahan Kapuas Kanan Hulu a.n. Sdri. Wartini (alm) menerbitkan SKT Nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 seluas 100 x 100 M² atas nama Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan batas-batas: Utara berbatasan dengan tanah negara (hutan), Selatan berbatasan dengan tanah milik Sdri. Sapariah, Barat berbatasan dengan tanah negara (hutan), Timur berbatasan dengan tanah Sdri. Wartini, dan membuat tanda-tanda batas tanah seperti parit serta menanam pohon karet dan pada tahun 2014 mendirikan pondok (rumah kayu);
- e. Bahwa persoalan ini timbul karena sengketa kepemilikan, dimana yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang dikuasai/digarap oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) sejak tahun 1991 terletak di Jl. M.T. Haryono Km. 4 Gg. H. Ismail Ali Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat dan telah ditanami pohon karet yang diakui juga oleh Sdr. Rasman sebagai tanah miliknya, dengan demikian perkara ini bukan merupakan perkara pidana dan apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak melanggar ketentuan pidana sebagaimana yang didakwakan, akan tetapi merupakan sengketa kepemilikan tanah yang termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata;
- f. Bahwa apabila Sdr. Rasman mengklaim tanah yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah miliknya sesuai Sertifikat Tanah SHM Nomor 2746 sebagai tanda/bukti hak milik, menurut hemat kami tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi (Terdakwa) bukti sertifikat yang bersangkutan diperoleh secara tidak benar, karena dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan

Hal. 14 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai dasar penerbitan sertifikat sebagai arsip Warkah (*vide* Pasal 1 ayat (12) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997) tidak ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sintang. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 701 K/Pdt/1997 tanggal 24 Maret 1999 menyatakan: "Sertifikat Hak Atas Tanah yang dibuat atas dasar jual beli atau perolehan lainnya yang tidak sah tidak mempunyai kekuatan hukum";

- g. Bahwa pada tahun 2014 Pemohon Kasasi (Terdakwa) mendirikan pondok di lokasi tanahnya sendiri untuk menjaga dan mengamankan tanah/lahan miliknya atas inisiatifnya dan mencabut patok batas tanah di atas lahan atau tanahnya Pemohon Kasasi (Terdakwa). Bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 354 K/Pid/1993 tanggal 19 Agustus 1997 menyatakan: "Seseorang yang mengaku berhak terhadap suatu barang dalam hal ini tanah, tidak dapat mengambil/menguasai dari penguasaan orang lain begitu saja atau bertindak main hakim sendiri, melainkan harus melalui prosedur hukum yakni gugatan perdata";
- h. Bahwa semua kegiatan yang dilakukan Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah semata-mata berupaya melindungi dan menjaga tanah miliknya yang tidak sejangkalpun terlantar, penuh dengan kebun karet yang ditanam hingga sekarang ini, tindakan tersebut dilakukan dengan berpedoman pada:
- 1) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/Sip/1975 menyatakan: "Lamanya menguasai tanah tidak mengakibatkan hilangnya hak milik ataupun hak menggarap dari pada orang lain";
 - 2) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1956 tanggal 8 Januari 1958 menyatakan: "Suatu Putusan Desa tentang sawah/perkebunan merupakan suatu bukti yang amat kuat bagi mereka yang dalam Putusan Desa itu dianggap sebagai yang berhak atas tanah itu";
 - 3) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1409 K/Pdt/1996 tanggal 21 Oktober 1997 menyatakan: "Bila seseorang secara terus-menerus menguasai/menggarap tanah dan tidak pernah memindahtangankan hak usaha tersebut kepada pihak lain dengan menerima pembayaran, maka ia adalah penggarap yang beritikad baik dan patut diberikan hak sebagai pemilik hak atas tanah";
- i. Bahwa tindakan Pemohon Kasasi (Terdakwa) mendirikan pondok dan mencabut patok batas tanah di atas lahan miliknya adalah untuk melindungi haknya atas tanah garapan miliknya sendiri, yang merupakan "Otonomi"

Hal. 15 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggarap atas tanah garapannya yang mana Pemohon Kasasi (Terdakwa) sudah menguasainya sejak tahun 1991. Dari fakta-fakta tersebut jelaslah bahwa apa yang didakwakan Oditur Militer itu bukanlah merupakan tindak pidana akan tetapi sengketa kepemilikan yang termasuk ruang lingkup perkara perdata atau perselisihan perdata, sehingga dengan demikian Dakwaan Pertama atau Dakwaan Kedua dinyatakan tidak dapat diterima;

I. Keberatan Atas Fakta-Fakta Hukum Yang Menjadi Pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding;

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Banding, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, Pemohon Kasasi (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor: 30-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 tanggal 20 April 2016, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam pertimbangan putusannya pada halaman 39-42 karena hanya mendasarkan apa yang menjadi pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama di dalam menguji terpenuhinya unsur-unsur, yang mana menyatakan sebagai berikut:

Menimbang bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor: 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015 tanggal 27 Januari 2016 yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu:

1. Bahwa benar pada tahun 1983 ada beberapa orang anggota Yonif 642/Kps menggarap tanah bersama dengan masyarakat Desa Mambuk yang berada di belakang Kiban Yonif 642/Kps sekarang Jl. Baru Lingkar Sui Durian Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian Danyonif 642/Kps mengirim surat kepada Ka Agraria Tk II Kabupaten Sintang dengan surat Danyonif 642/Kps Nomor: B/321/IX/1983 tanggal 10 September 1983 tentang kapling tanah di lokasi sekitar/belakang Asrama Kiban Yonif 642/Kps yang berisi antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang kesediaan anggota Yonif 642/Kps yang sudah menggarap untuk menerima pengaturan pemilikan atas tanah yang terletak di belakang Kiban Yonif 642/Kps selanjutnya dilakukan koordinasi pembuatan kaplingan tanah P3HT (Proyek Pengurusan Peningkatan Hak atas Tanah);

2. Bahwa benar setelah tercapai kesepakatan tidak berapa lama kemudian BPN mengeluarkan sertifikat tanah yang memperoleh kaplingan tanah P3HT tahun 1983/1984 antara lain:
 - a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2629 a.n. Sri Kadaryono dengan luas 10.000 m²;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2759 a.n. Agus Utara Efendi luas 10.000 m²;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2702 a.n. Pontas Halangan Purba luas 10.000 m²;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2474 a.n. Joko Purnomo dengan luas 2.000 m²;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2481 a.n. Suharto Ramadan dengan luas 2.000 m²;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 6747 a.n. Hamid Umar dengan luas 2.000 m²;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2746 a.n. Saksi-1 (Rasman) dengan luas 2.000 m²;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 2484 a.n. Edwin Sanjaya dengan luas 2.000 m²;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 2483 a.n. Saksi-2 (Suyono) dengan luas 2.000 m²;
 - j. Sertifikat Hak Milik Nomor 2486 a.n. Sampun Singgih dengan luas 2.000 m²;
3. Bahwa benar setelah Saksi-9 memiliki tanah P3HT dengan luas 2.000 m² (50 x 40 m²) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2746, kemudian dibersihkan dengan cara membuat parit pembatas tanah dan memberi titik patok batas tanah, dengan batas-batas yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Agus Utara Efendi (SHM Nomor 2759), sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Saksi-1 (Sdr. Suyono, SHM Nomor 2483) sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Sdr. Sihombing (SHM belum ada) dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Joko Purnomo (SHM Nomor 2474);
4. Bahwa benar pada tahun 1997 Saksi-9 menjual tanah Hak Milik Nomor 2746 kepada Saksi-6 (H. Sunyoto, S.l.p.) dengan surat perjanjian jual beli, namun untuk Sertifikat Hak Milik masih atas nama Rasman (Saksi-9), kemudian

Hal. 17 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-6 mengecek patok-patok batas yang masih ada dan membersihkan di sekitar tanah tersebut;

5. Bahwa benar pada tahun 2010 Saksi-6 pada saat mengecek tanah yang dibeli dari Saksi-1, setelah sampai di lokasi melihat patok batas tanah telah dicabut dan terlihat bersih serta ditanami pohon karet, selanjutnya Saksi-6 mencari informasi tentang keadaan tersebut, akhirnya diketahui bahwa tanah telah dikuasai dan dipakai oleh Terdakwa kemudian Saksi-6 memberitahukan kepada Saksi-9;
6. Bahwa benar setelah mendapat berita tentang perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menggarap tanah milik Saksi-9 yang telah dijual kepada Saksi-6 tersebut, kemudian Saksi-9 bersama Saksi-6 mengecek ke lokasi dan ternyata bukan hanya tanah Hak Milik Nomor 2746 saja yang dikuasai dan digarap oleh Terdakwa tetapi juga tanah milik Saksi-1 SHM Nomor 2483, tanah SHM 2486 milik Saksi-2 (Sdri. Lilik Romlah) yang dibeli dari Sdr. Sampun;
7. Bahwa benar dengan adanya perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menggarap tanah milik Saksi-6 yang dibeli dari Saksi-9 tersebut, maka telah dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah melalui Kesatuan Kodim 1205/Stg dan Korem 121/Abw (Pakumrem), namun tidak ada kesepakatan karena Terdakwa tetap ngotot menguasai tanah tersebut dengan berpegang pada SKT Nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Pejabat Camat Sintang (Sdr. Khaidir) dan Plt. Kelurahan Kapuas Kanan Hulu (Alm Wartini) istri Saksi-8 (Sdr. Hermansyah);
8. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2013 kesatuan Korem 121/Abw mengirim surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang tentang rencana pengukuran ulang tata batas tanah terletak di lokasi tanah proyek P3HT tahun 1983/1984;
9. Bahwa benar pada tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 19 Juli 2013 petugas BPN Kabupaten Sintang melaksanakan pengukuran ulang pengembalian batas-batas tanah P3HT yang telah memiliki sertifikat sebagaimana permohonan pengukuran ulang pengembalian batas-batas atas tanah yang telah bersertifikat dari Korem 121/Abw, dan dalam pelaksanaannya seluruh pemilik baik dikuasakan atau langsung pemilik sertifikat hak milik hadir menyaksikan di lapangan serta dihadiri oleh beberapa orang Saksi dari Dinas terkait, hasilnya semua yang terjadi di lokasi pengukuran P3HT sesuai sertifikat yang ada adalah nyata;

Hal. 18 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 15 September 2014, atas dasar bukti kepemilikan tanah Hak Milik Nomor 2746 a.n. Saksi-1 (Rasman) dengan luas 2.000 m² yang telah dikuasai oleh Terdakwa maka, Saksi-9 telah melapor kepada Denpom XII/1 Sintang untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

11. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-3 (Sdr. Johan/PNS BPN Kabupaten Sintang) antara pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah dari pelaksanaan P3HT tahun 1983/1984 oleh Agraria TK II Kabupaten Sintang yang berada di wilayah Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang adalah yang sah menurut Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur adalah pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Tk II Kabupaten Sintang tahun 1983/1984;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Memakai tanah tanpa ijin yang berhak", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan;

Alasan Keberatan:

Pemohon Kasasi (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang diungkapkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dijadikan dasar sepenuhnya oleh *Judex Facti* Tingkat Banding sebagai fakta (hukum), karena fakta yang diungkapkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut lebih merupakan kesimpulan fakta daripada kumpulan fakta;

Bahwa karena *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam menyimpulkan dan menerapkan fakta (hukum) apalagi fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama maka hal ini akan berakibat pada pengambilan kesimpulan dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang keliru pula;

Bahwa Saksi-9 a.n. Sdr. Rasman sebagai Saksi Pelapor kesaksiannya pada poin 3 tidak dapat diterima karena merupakan kesaksian yang dibaca dari BAP Penyidik dan patut diduga bahwa Saksi-9 sengaja tidak mau hadir di persidangan dengan alasan sakit, Pemohon Kasasi (Terdakwa) sangat keberatan dan sudah disampaikan di persidangan untuk dicatat dalam Berita Acara Sidang (BAS). Bahwa pernyataan dalam BAP setelah Saksi-9 memiliki tanah P3HT dengan luas 2.000 m² (50 x 40 m²) dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2746, kemudian dibersihkan dengan cara membuat parit pembatas

Hal. 19 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan memberi titik patok batas tanah, bahwa kalau yang dimaksud tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi (Terdakwa) adalah kesaksian yang mengada-ada (kesaksian palsu) karena hampir seluruh warga Sintang tahu bahwa pada tahun 1990-an saja, tanah yang dikuasai oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) dan sekitarnya masih berbentuk hutan rimba dengan pohon-pohon besar dan tanah rawa dengan kedalaman sampai dada orang dewasa;

Seandainya pernyataan Saksi-9 benar berarti pasti tanah yang dimaksud oleh Saksi-9 adalah tanah di tempat lain yang mereka klaim yaitu tanah di belakang asrama Kompi Bantuan Yonif 642/Kps yang jaraknya 1 Km lebih dari tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi (Terdakwa);

Bahwa pernyataan Saksi-6 (H. Suyoto, S.l.p.) tersebut di atas poin 4, patut diduga mengada-ada (kesaksian palsu), kalau benar hal tersebut dilakukan oleh Saksi-6 (H. Suyoto, S.l.p.) berarti pasti bukan di tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi (Terdakwa) karena sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi (Terdakwa) terletak di Jl. M.T. Haryono Km. 4 Gg. H. Ismail Ali Kelurahan Rawa Mambok Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang Kalimantan Barat dan tidak sejangkalpun terlantar, terawat, penuh dengan pohon karet yang ditanam hingga sekarang ini bahkan sekarang sudah siap panen/toreh;

Bahwa pernyataan Saksi-6 yang dijadikan fakta hukum tersebut di atas (poin 4 sampai dengan 7) adalah tidak benar, Pemohon Kasasi (Terdakwa) belum pernah diundang dan didudukkan dalam satu meja untuk musyawarah/mediasi dengan Saksi-9/Pelapor dan kawan-kawan. Terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa tidak pernah dilakukan mediasi antara pihak Abdul Kadir Jailani S., dkk. (pihak purnawirawan) dengan Terdakwa dan antara Terdakwa dengan kelompok Abdul Kadir Jailani S., dkk. belum pernah didudukkan dalam satu meja untuk musyawarah dan diajak bicara bersama apa keinginan masing-masing pihak;

Bahwa yang benar tanah Terdakwa baru dikomplain pada tanggal 11 Desember 2013 oleh Sdr. Abdul Kadir Djailani S., dkk. dengan mengajukan surat permohonan bantuan hukum kepada Danrem 121/Abw, yang pada pokoknya memiliki tanah P3HT berdasarkan surat permohonan Komandan Batalyon 642/Kps tanggal 10 September 1983 kepada Kepala Agraria TK II Kabupaten Sintang tentang permohonan kapling tanah (sekitar belakang asrama Kompi Bantuan Yonif 642/Kps), sementara tanah Terdakwa sangat jauh dari Kompi Bantuan Yonif 642/Kps berjarak kurang lebih 1 KM. Artinya tanah

Hal. 20 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dari letak dan jarak dengan tanah yang dipermasalahkan para pihak (Saksi pelapor) sama sekali tidak ada relevansi dan tidak ada kaitan dengan tanah milik Terdakwa yang terletak di Gg. H. Ismail Ali yang sudah digarap sejak 1991. Atas permasalahan ini Terdakwa menilai justru Abdul Kadir Djailani S., dkk. yang melaporkan Terdakwa bersama dengan beberapa Oknum purnawirawan TNI dan Pujiono (Oknum pegawai BPN Kabupaten Sintang) yang sekarang sudah dipindahkan di BPN Kabupaten Landak yang nyata-nyata telah berusaha merampas tanah milik Terdakwa;

Bahwa persoalan ini mulai muncul setelah ada pembangunan perumahan elit di sekitar lahan milik Terdakwa yang saat ini disengketakan, karena pengembang sudah siap membeli lahan dengan harga tinggi untuk dijadikan pengembangan perumahan, bahkan sepengetahuan Terdakwa pengembang sudah memberikan uang sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), bahkan pada tanggal 6 Agustus 2014 pihak Developer CV. Tanara Land menggusur tanaman karet Terdakwa dengan alat berat (Eskavator) yang dilakukan oleh Sdr. Hergon sebanyak 40 batang digusur, masalah ini langsung Terdakwa laporkan ke Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sintang dan sampai sekarang masih menjadi permasalahan Hukum Adat yang belum selesai;

Bahwa fakta hukum tersebut di atas (poin 9) tidaklah benar karena tidak lengkap sesuai fakta nyata di lapangan, yang benar adalah pada saat pengukuran itu Terdakwa tidak diundang dan tidak ikut menyaksikan pengukuran tersebut dan hanya tahu informasi tersebut dari orang lain karena ternyata salah satu obyek tanah yang dilakukan pengukuran ulang adalah tanah yang secara fisik dikuasai oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) yang mana sejak tahun 1991 sampai dengan sekarang tanah yang dikuasai Pemohon Kasasi (Terdakwa) tidak sejangkalpun terlantar, terawat, penuh dengan pohon karet yang ditanam bahkan sekarang sudah panen;

Bahwa yang benar sepengetahuan Terdakwa, setelah melaksanakan pengukuran tersebut pada tanggal 16 Juli 2013 Pakumrem 121/Abw yang lama (a.n. Mayor Chk Dwi Jatmiko, S.H.) menyatakan bahwa yang mempunyai hak atas tanah adalah kelompok yang komplain dalam hal ini adalah Sdr. Abdul Kadir Djailani S., dkk., bahwa tanah akan dijual dan masing-masing akan dibagi sebagai berikut: Kelompok yang komplain 70% yang mengurus perkara 30% dan Terdakwa yang menguasai fisik akan diberikan kompensasi Rp300.000.000,00, tetapi Pemohon Kasasi (Terdakwa) menolak dan menganggap sebagai penghinaan karena pernyataan itu tidak pernah disampaikan langsung kepada

Hal. 21 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan belum pernah dimediasikan, Terdakwa tahu ini dari orang lain karena sudah menjadi pembicaraan umum di Sintang khususnya prajurit Kodim 1205/Stg dan Makorem 121/Abw;

Bahwa pernyataan Saksi-3 (Sdr. Johan/PNS BPN Kabupaten Sintang) (poin 11), yang selalu dijadikan dasar argumen oleh Oditur Militer dan *Judex Facti* Tingkat Pertama bahwa antara pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah dari pelaksanaan P3HT tahun 1983/1984 oleh AgrariaTK II Kabupaten Sintang yang berada di wilayah Kelurahan Kapuas kanan Hulu Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang adalah yang sah menurut Undang-Undang dan Peraturan yang mengatur adalah pemegang Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Tk II Kabupaten Sintang tahun 1983/1984;

Bahwa faktanya Saksi-3 (Sdr. Johan/PNS BPN Kabupaten Sintang) tidak mengetahui bagaimana pengukuran ulang tanah itu dilakukan karena Saksi-3 (Sdr. Johan/PNS BPN Kabupaten Sintang) tidak ikut dalam pengukuran tersebut hanya mendengar dari orang lain dalam hal ini petugas BPN yang mengukur di lapangan dan itu dibenarkan oleh Saksi-3 (Sdr. Johan/PNS BPN Kabupaten Sintang) dalam persidangan;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding mengesampingkan fakta bahwa petugas BPN Kabupaten Sintang yang melaksanakan pengukuran ulang batas obyek tanah tersebut dari awal hingga akhir adalah Sdr. Pujiono, oknum petugas BPN Kabupaten Sintang yang patut diduga sengaja melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam pengukuran ulang batas obyek tanah tersebut, dan faktanya Sdr. Pujiono tidak lama setelah permasalahan ini mencuat dipindahkan tugas ke BPN Kabupaten lain dalam hal ini BPN Kabupaten Landak;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding mengesampingkan fakta bahwa Saksi-10 (Pdt. Antonius Palolongan, S.Th) menyatakan dengan tegas, melihat sendiri bahwa petugas dari BPN Kabupaten Sintang pada saat melakukan pengukuran ulang tanah yang disengketakan berubah-ubah untuk penentuan titik pangkal pengukurannya, sampai 5 kali berubah tempat, dan obyek tanah yang diukur berubah-ubah gambar denahnya, pengukuran awal lahan termasuk rumah milik Saksi-5 a.n. Sdr Marius diklaim masuk peta pengukuran kelompok P3HT, setelah mengetahui Saksi-5 a.n. Sdr. Marius sudah mempunyai sertifikat akhirnya lahan milik Saksi-5 a.n. Sdr. Marius tidak masuk denah gambar pengukuran ulang P3HT; Pengukuran ke dua miring dan tanah Saksi-5 a.n. Sdr Marius tidak dimasukkan tetapi sebagian tanah milik Terdakwa tidak masuk denah peta pengukuran; Pengukuran ke tiga dipaksakan

Hal. 22 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa memasukkan seluruh tanah Terdakwa, tetapi kembali masalah karena tanah Saksi-5 a.n. Sdr Marius kembali kena sebagian; Pengukuran ke empat sebagian Tanah Terdakwa masuk denah peta pengukuran sebagian tidak masuk; Pengukuran ke lima dipaksakan lagi untuk memasukkan seluruh tanah milik Terdakwa, dan yang lebih ganjil lagi karena pada denah peta pengukuran ulang muncul lahan kosong yang diakui milik Sdr. Badjau Djambang, S.H. yang selama ini tidak pernah ada urusan dan kaitannya dengan kepemilikan lahan yang sekarang disengketakan;

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan fakta yang dinyatakan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding sebagai fakta (hukum), karena fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama. Padahal di depan persidangan, Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah menyatakan keberatan dan menolak sebagian dari fakta (hukum) tersebut. Namun oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, fakta tersebut masih diterima sebagai fakta (hukum);

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapat dengan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, yang menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hukum oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian surat dakwaannya. Uraian pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, tidak ada fakta keterangan-keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding;

Bahwa dengan demikian, segala hasil pemeriksaan di depan persidangan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding selama ini menjadi tidak berguna dalam mengungkap kebenaran dan keadilan dalam perkara Pemohon Kasasi (Terdakwa);

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding mengesampingkan Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya yaitu: pada Bab I Umum, angka 1 kalimat paragraf pertama:

Hal. 23 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dewasa ini banyak sekali tanah-tanah, baik yang ada di dalam maupun di luar kota besar, dipakai oleh orang-orang tanpa ijin dari penguasa yang berwajib atau yang berhak”;

Kesimpulan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tersebut justru semakin menunjukkan arogansi antara Oditur Militer dan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding, karena mengesampingkan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah mendapatkan ijin dari penguasa yang berwajib dalam hal ini adalah Lurah dan Camat dalam bentuk SKT yang diterbitkan oleh Kelurahan Kapuas Kanan Hulu a.n. F. Yulius D. dengan nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Pejabat Camat Sintang atas nama Sdr. Khaidir dan Plh. Lurah Kapuas Kanan Hulu (Alm) Wartini berikut dengan gambar/denah letak tanah, sesuai dengan fotokopi SKT nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 (*vide* barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat: poin q berupa: 2 (dua) lembar fotokopi surat keterangan dari kelurahan Kapuas Kanan Hulu nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 tentang surat keterangan tanah a.n. F. Julius dan lampiran serta poin r berupa: 4 (empat) lembar fotokopi surat tanda terima setoran pembayaran PBB letak objek di Kelurahan Kapuas Kanan Hulu Kecamatan Sintang dari tahun 2007 sampai dengan 2013 a.n. F. Julius D.);

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding juga telah mengesampingkan fakta hukum bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) secara tegas meminta kepada *Judex Facti* Tingkat Pertama agar melakukan pemeriksaan fisik obyek sengketa di lapangan (sidang lapangan) karena berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum bahwa obyek tanah yang dikuasai secara fisik oleh pemohon kasasi (Terdakwa) dari tahun 1991 sampai sekarang dengan obyek tanah yang diklaim berdasarkan alat bukti sertifikat P3HT tahun 1983/1984 berbeda tempat/lokasinya sebagaimana sudah diuraikan tersebut di atas;

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding juga telah mengesampingkan fakta hukum bahwa benar Saksi-3 a.n. Sdr. Johan PNS BPN Kabupaten Sintang Jabatan Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan, tidak bisa menjawab ketika ditanyakan mengapa nomor sertifikat obyek tanah hasil pengukuran ulang sebagaimana hasil pengukuran ulang pengembalian batas atas tanah yang dilakukan oleh BPN Kabupaten Sintang dan telah dikirimkan oleh BPN Kabupaten Sintang kepada Korem 121/Abw dengan Nomor

Hal. 24 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



140/61.05/200.3/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang hasil pengukuran pengembalian batas tanah SHM P3HT Kapuas Kanan Hulu (lihat bukti surat poin p: 2 (dua) lembar fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional) berbeda dengan nomor sertifikat sebagaimana terdapat dalam fotokopi surat Danrem 121/Abw nomor B/640/VI/2013 tanggal 27 Juni 2013 tentang rencana pengukuran ulang tata batas tanah (lihat bukti surat di berkas perkara Nomor BP.32/A-32/DENPOM.XII/1.STG/XII/2014) ataupun nomor sertifikat sebagaimana terdapat dalam fotokopi masing-masing sertifikat tersebut (lihat bukti surat poin: b, c, d, e, f, g, j, k dan l; cermati bukti surat khususnya: g, k dan l). Daftar Nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) yang memperoleh kaplingan tanah P3HT tahun 1983/1984 sebagaimana tersebut dalam bukti surat tersebut di atas bukti surat khususnya poin: b, c, d, e, f, g, j, k dan l ; sebagai berikut:

- a. Sertifikat Hak Milik Nomor 2629 a.n. Sri Kadaryono dengan luas 10.000 m²;
 - b. Sertifikat Hak Milik Nomor 2759 a.n. Agus Utara Efendi luas 10.000 m²;
 - c. Sertifikat Hak Milik Nomor 2702 a.n. Pontas Halangan Purba luas 10.000 m²;
 - d. Sertifikat Hak Milik Nomor 2474 a.n. Joko Purnomo dengan luas 2.000 m²;
 - e. Sertifikat Hak Milik Nomor 2481 a.n. Suharto Ramadan dengan luas 2.000 m²;
 - f. Sertifikat Hak Milik Nomor 6747 a.n. Hamid Umar dengan luas 2.000 m²;
 - g. Sertifikat Hak Milik Nomor 2746 a.n. Saksi-1 (Rasman) dengan luas 2.000 m²;
 - h. Sertifikat Hak Milik Nomor 2484 a.n. Edwin Sanjaya dengan luas 2.000 m²;
 - i. Sertifikat Hak Milik Nomor 2483 a.n. Saksi-2 (Suyono) dengan luas 2.000 m²;
 - j. Sertifikat Hak Milik Nomor 2486 a.n. Sampun Singgih dengan luas 2.000 m²;
- (catatan: untuk bukti surat Sertifikat Hak Milik Nomor 2702 a.n. Pontas Halangan Purba luas 10.000 m²) tidak terdapat dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 44-K/Pmi-05/Ad/VIII/2015 Tanggal 27 Januari 2016);

Sedangkan berdasarkan surat resmi dari BPN Kabupaten Sintang Nomor 140/61.05/200.3/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang hasil pengukuran pengembalian batas tanah SHM P3HT Kapuas Kanan Hulu (lihat bukti surat poin p: 2 (dua) lembar fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional) di paragraf dua surat tersebut menyatakan:

Pengukuran Pengembalian Batas dilakukan terhadap sertifikat2 Hak Milik sebagai berikut:

1. HM. 2629 a.n. Sri Kadaryono dengan luas 10.000 m²;
2. HM. 2759 a.n. Agus Utara Efendi luas 10.000 m²;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. HM. 2702 a.n. Pontas Halangan Purba luas 10.000 m²;
4. HM. 6378 a.n. Joko Purnomo dengan luas 2.000 m²;
5. HM. 6379 a.n. Suharto Ramadan dengan luas 2.000 m²;
6. HM. 6374 a.n. Hamid Umar dengan luas 2.000 m²;
7. HM. 6376 a.n. Saksi-1 (Rasman) dengan luas 2.000 m²;
8. HM. 6377 a.n. Edwin Sanjaya dengan luas 2.000 m²;
9. HM. 6380 a.n. Saksi-2 (Suyono) dengan luas 2.000 m² ;

(catatan: sedangkan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 2486 a.n. Sampun Singgih dengan luas 2.000 m² tidak terdapat dalam surat resmi dari BPN Kabupaten Sintang Nomor 140/61.05/200.3/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang hasil pengukuran pengembalian batas tanah SHM P3HT Kapuas Kanan Hulu);

Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas sangat nyata dan terang benderang bahwa terdapat perbedaan prinsipil antara Sertifikat Hak Milik sebagaimana bukti surat poin: b, c, d, e, f, g, j, k dan l dengan bukti surat (poin p: 2 (dua) lembar fotokopi surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sintang Nomor 140/61.05/200.3/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014 tentang hasil pengukuran pengembalian batas tanah SHM P3HT Kapuas Kanan Hulu;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas maka nyata dan terang bahwa semua unsur dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi, Pemohon Kasasi (Terdakwa) berpendapat dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Sehingga berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon Kasasi (Terdakwa) berpendapat bahwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa memakai tanah tanpa ijin yang berhak", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap di persidangan Pemohon Kasasi (Terdakwa) berpendapat bahwa apa yang sudah diperbuatnya yaitu membuka lahan dari bentuk awal berupa hutan rimba, menggarap, dan merawatnya dari tahun 1991 sampai dengan sekarang sudah penuh ditanami dengan pohon karet siap panen/toreh melalui pentahapan dan prosedur sebagaimana dianjurkan oleh penguasa yang berwajib dalam hal ini adalah lurah dan camat sampai dengan memperoleh legalitas dalam bentuk SKT yang diterbitkan oleh Kelurahan

Hal. 26 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas Kanan Hulu a.n. F. Yulius D. dengan nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 yang ditandatangani oleh Pejabat Camat Sintang atas nama Sdr. Khaidir dan Plh. Lurah Kapuas Kanan Hulu (Alm) Wartini berikut dengan gambar/denah letak tanah, sesuai dengan fotokopi SKT nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 adalah bukan pelanggaran dan juga apalagi bukan kejahatan pidana yang harus diadili melalui mekanisme Peradilan Militer;

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) sangat tidak sependapat dengan Putusan *a quo* karena *Judex Facti* keliru dalam memberikan pertimbangan hukum yang akhirnya putusannya menjadi keliru pula;

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) sangat tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Banding yang kembali keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan berakibat putusannya menjadi keliru pula. Hal ini justru menunjukkan *Judex Facti* Tingkat Banding kurang bijaksana dalam menilai dan menyikapi dinamika yang berkembang dalam persidangan;

Bahwa memang benar Pemohon Kasasi (Terdakwa) sampai sekarang masih menguasai tanah miliknya sendiri yang Pemohon Kasasi (Terdakwa) kuasai dari tahun 1991 sampai dengan sekarang melalui proses membuka lahan dari bentuk awal berupa hutan rimba, menggarap, dan merawatnya dari tahun 1991 sampai dengan sekarang sudah penuh ditanami dengan pohon karet bahkan saat ini sudah panen, melalui pentahapan dan prosedur sebagaimana dianjurkan oleh penguasa yang berwajib saat itu dalam hal ini adalah lurah dan camat sampai dengan memperoleh legalitas dalam bentuk SKT yang diterbitkan oleh Kelurahan Kapuas Kanan Hulu a.n. F. Yulius D. dengan nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 yang ditandatangani oleh pejabat Camat Sintang atas nama Sdr. Khaidir dan Plh. Lurah Kapuas Kanan Hulu (Alm) Wartini berikut dengan gambar/denah letak tanah, sesuai dengan foto copi SKT nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 sebagaimana yang sudah berulang kali diuraikan di atas, dan ini adalah fakta hukumnya;

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) sangat tidak sependapat dan keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding bahwa perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI-AD khususnya Kesatuan Kodim 1205/Sintang di mata masyarakat. Perbuatan Terdakwa adalah sah, sesuai dengan petunjuk penguasa yang berwajib saat itu dalam hal ini adalah lurah dan camat sebagaimana yang sudah diuraikan di atas;

II. Keberatan Atas Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 Tanggal 20 April 2016;

Hal. 27 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan Putusan Pengadilan Tingkat Banding, dengan tidak mengurangi rasa hormat kami, Pemohon Kasasi (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 tanggal 20 April 2016, tersebut tidak tepat dan tidak benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan di bawah ini:

Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 tanggal 20 April 2016 yang dalam amar putusannya berbunyi:

Mengadili:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa F. Yulius D. Kapten Inf NRP. 551045;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015 tanggal 27 Januari 2016 sekedar mengenai pidananya, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

- Pidana Kurungan : selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan;

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana atau melanggar Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan yang ditentukan tersebut di atas habis;

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015 tanggal 27 Januari 2016 untuk selebihnya;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini, beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer I-05 Pontianak;

Alasan Keberatan:

Bahwa menurut pendapat Pemohon Kasasi (Terdakwa) kami sangat keberatan dengan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 tanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015 tanggal 27 Januari 2016, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah mengesampingkan beberapa fakta

Hal. 28 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang muncul dalam persidangan sebagaimana sudah dijelaskan di atas, bahwa karena *Judex Facti* Tingkat Pertama telah keliru dalam menyimpulkan dan menerapkan fakta (hukum) apalagi fakta (hukum) tersebut telah dimanipulasi oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama maka hal ini berakibat pada pengambilan kesimpulan dan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang keliru pula, sehingga konsekuensinya sangat jauh dari rasa kejujuran, kebenaran dan keadilan;

Kami Tim Penasihat Hukum sependapat bahwa yang bersalah harus dikenakan sanksi hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, namun hukuman yang dijatuhkan haruslah bersifat mendidik, adil dan seimbang dengan kesalahan/perbuatan pidana yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang nyata dari hasil pemeriksaan di persidangan, namun apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan Terdakwa, maka Hakim harus membiarkan neraca timbangan jomplang untuk keuntungan Terdakwa, sehingga adagium lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum satu orang yang tidak bersalah dapat diterapkan secara total obyektif, begitu pula pada Pemohon Kasasi (Terdakwa) Kapten Inf F. Yulius D. NRP 551045 Jabatan Pama Korem 121/Abw;

III. Pertimbangan;

Suatu cermin keadilan yang sangat diharapkan oleh Pemohon Kasasi (Terdakwa) dalam perkara ini, dalam hal ini kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa sangat mengharapkan dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Kasasi, kiranya dapat menerima Memori Kasasi ini sebagai bahan pertimbangan hukum didalam memutus dan mengadili sendiri perkara Pemohon Kasasi (Terdakwa). Dan kami sependapat dalam upaya penegakan hukum, kita sama-sama menjunjung tinggi kebenaran dari suatu peristiwa hukum yang terjadi, tapi kami tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan tanpa didasari suatu kebenaran peristiwa hukum yang terjadi. Untuk itu kami mengharapkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Kasasi bahwa di dalam memutus perkara ini tidak hanya didasari kepada tuntutan hukuman yang disampaikan oleh Sdr. Oditur Militer dan/atau amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 30-K/PMT-I/BDG/AD/III/2016 tanggal 20 April 2016 yang pada pokoknya menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor 44-K/PM.I-05/AD/VIII/2015 tanggal 27 Januari 2016;

Bahwa Pemohon Kasasi (Terdakwa) sebagai prajurit TNI AD awal mula membuka lahan dengan niat tulus tidak ingin mengambil/merampas/menyerobot

Hal. 29 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik orang lain, Pemohon Kasasi (Terdakwa) taat dan mengikuti anjuran aparat pemerintah desa waktu itu dengan harapan dapat dimanfaatkan sebagai usaha dan tabungan hari tua setelah pensiun, oleh karenanya pentahapan dan proses membuka lahan pun Pemohon Kasasi (Terdakwa) jalani sedemikian rupa sebagaimana diuraikan di atas, dari 1991 sampai dengan 2013 tidak ada yang komplain, mulai ada permasalahan tahun 2010 itupun Saksi-5 a.n. Sdr. Marius yang dikomplain, sedangkan Pemohon Kasasi (Terdakwa) baru sekitar tahun 2013;

Namun demikian Pemohon Kasasi (Terdakwa) pun siap untuk tunduk kepada hukum dan proses peradilan yang benar, kalau memang ini nyata permasalahan perdata harus diselesaikan melalui jalur Peradilan Perdata dan Pemohon Kasasi (Terdakwa) siap menerima segala resiko dan konsekwensinya baik menang atau kalah sekalipun;

Sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim didalam memutus perkara ini, kami sampaikan ulang hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa yaitu:

- a. Pemohon Kasasi (Terdakwa) sudah berdinis selama 37 tahun tanpa cacat dan belum pernah dihukum;
- b. Pemohon Kasasi (Terdakwa) sepanjang persidangan menunjukkan sikap kooperatif, berlaku sopan, jujur dan berani berterus terang serta sangat terbuka dalam memberikan keterangan, sehingga mempermudah proses persidangan Tingkat Pertama;
- c. Pemohon Kasasi (Terdakwa) masih mempunyai tanggungan keluarga 1 (satu) orang isteri dan 4 (empat) orang anak dimana 2 (dua) anaknya sekarang masih kuliah di Yogyakarta, dan 2 (dua) anak lainnya juga masih sekolah masing-masing di SMU dan SD yang memerlukan perhatian serta biaya pendidikan yang besar;
- d. Pemohon Kasasi (Terdakwa) akan memasuki pensiun penuh TMT Pebruari 2018;
- e. Pemohon Kasasi (Terdakwa) pernah melaksanakan tugas Operasi Militer yaitu, Operasi Militer di daerah Timor-Timur Tahun 1980/1981, tahun 1985/1986 dan tahun 1993, di daerah Irian Jaya (Papua) tahun 1987/1988;
- f. Pemohon Kasasi (Terdakwa) telah menerima Tanda Jasa dari negara berupa Satya Lencana Seroja, GOM IX, Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI dan XXIV serta Tanda Jasa Wira Dharma.

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 30 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak sapat dibenarkan, karena merupakan penghargaan atas hasil pembuktian yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam putusannya telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta di persidangan, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaannya. Putusan *Judex Facti* tersebut, sudah tepat dan benar karena dalam membuktikan dakwaan *in casu* telah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 183 KUHAP yaitu terdapat 2 (dua) alat bukti minimal untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa *in casu* yakni mendasari keterangan para saksi yaitu Saksi-1 Suyono (Purnawirawan TNI AD), Saksi-2 Lilik Romlah, Saksi-3 Johan (PNS BPN Kabupaten Sintang, Saksi-5 Sertu Marinus, Saksi-6 PNS Haji Sunyoto, S.Ip., Saksi-9 Rasman (Purnawirawan TNI AD), yang bersesuaian dengan alat bukti surat yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 2746 atas nama Rasman, Sertifikat Hak Milik Nomor 2483 atas nama Suyono dan barang bukti berupa surat yaitu fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdr. Rasman dengan Sdr. Sunyoto, fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak atas nama Rasman/H. Sunyoto, fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah antara Sdr. Sampun Singgih dengan Lilik Romlah, fotokopi Surat Tanda Terima Setoran Pembayaran PBB atas nama Sampun Singgih, fotokopi surat BPN Kabupaten Sintang Nomor 140/61.05/200.3/VI/2014 tanggal 2 Juni 2014, dan fotokopi Surat Keterangan Kelurahan Kapuas Hulu Nomor 593.2/13/AG tanggal 2 Desember 1994 yang menyatakan bahwa pada tahun 1983 Kantor Agraria Tk II Kabupaten Sintang berdasarkan P3HT telah memberikan Sertifikat Hak Milik diantaranya kepada Saksi-1 Suyono dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2483 luas 2.000 m², Saksi-9 Sdr. Rasman dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2746 luas 2.000 m². Namun tanah-tanah tersebut, pada tanggal 2 Desember 1994 telah dikuasai Terdakwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah yang diberikan oleh Kelurahan Kapuas Kanan Hulu. Bahwa penguasaan tanah oleh Terdakwa tersebut, tidak dapat dibenarkan karena pada lokasi tanah-tanah *in casu* sudah terbit hak kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik atas nama Saksi Rasman dan Saksi Suyono, yang dari sisi hukum status kepemilikan tanah oleh para saksi *in casu* memiliki kedudukan hukum yang terkuat. Akan tetapi Terdakwa tetap menguasainya, dengan alasan telah mendapat Surat Keterangan Tanah dari Kelurahan. Perbuatan Terdakwa *in casu* merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 6 Ayat (1)

Hal. 31 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan *in casu*. Dengan demikian berdasarkan hal-hal tersebut, permohonan Terdakwa untuk dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dibebaskan dari dakwaan Oditur Militer *in casu* harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 2 *juncto* Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa F. YULIUS D., Kapten Inf, NRP. 551045** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 08 Desember 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hal. 32 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H.,M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H.,M.H.

Ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis :

Ttd./

Panitera Pengganti:

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Pidana Militer

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 33 dari 33 hal. Putusan Nomor 199 K/MIL/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)